



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDI SUHENDRA BIN RAMLI;**
2. Tempat lahir : Gelanggang Gajah;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 28 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H, dkk sebagai advokat pada "LBH Jendela Keadilan Aceh Perwakilan Aceh Barat Daya", berkantor di Jalan Iskandar Muda, Gampong Keude Paya, Kecamatan

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Penetapan Nomor 28/Pen.Pid/2023/PN Bpd, Tanggal 5 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Suhendra Bin Ramli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Suhendra Bin Ramli dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa Dedi Suhendra Bin Ramli tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 4.2. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Gold;
Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa Dedi Suhendra Bin Ramli membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-17/BLP/Enz.2/06/2023 tanggal 7 Juni 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **Dedi Suhendra Bin Ramli** pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB dan pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 01.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di rumah sdra. Zikri (DPO) di Desa Geulanggang Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** dalam hal ini jenis Sabu, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pada saat itu sedang duduk di teras depan rumah Terdakwa di Desa Geulanggang Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya lalu Terdakwa di panggil oleh sdra Zikri (DPO) yang merupakan tetangga bersebelahan rumah dengan Terdakwa, dengan mengatakan **“dedi ke sini dulu”** kemudian Terdakwa langsung pergi mendatangi sdra Zikri (DPO) dan sdra Zikri (DPO) mengatakan kepada Terdakwa **“sama abang ada sabu kalau kamu mau, beli sama abang saja”** Terdakwa menjawab **“iya bang”** setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah sdra Zikri (DPO) bertujuan untuk membeli sabu kepada Zikri (DPO), lalu Terdakwa mengatakan kepada sdra Zikri (DPO) **“bang saya ada uang Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) abang kasih sabu untuk saya bang”**

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdra Zikri (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada Terdakwa dan setelah menerima sabu tersebut Terdakwa langsung pergi dan sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.20 WIB Terdakwa menghisap sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu (Bong) yang sudah Terdakwa persiapkan di dalam kamar rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa menghisap sabu tersebut, alat hisap sabu (Bong) Terdakwa bakar di halaman belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 01.20 WIB Terdakwa kembali mendatangi rumah sdra Zikri (DPO) untuk membeli sabu kepada Zikri (DPO) dengan mengatakan kepada sdra Zikri (DPO) **"bang saya ada uang Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) abang kasih sabu untuk saya satu bungkus"** kemudian sdra Zikri (DPO) mengambil satu bungkus sabu dari dalam saku celananya dan memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah menerima sabu tersebut Terdakwa langsung pergi dan sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.40 WIB Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa menuju ke salah satu tempat cuci mobil (*Doorsmeer*) di dekat rumah Terdakwa di Desa Geulanggang Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya bertujuan untuk bermain Handphone dengan membawa sabu yang Terdakwa beli dari sdra Zikri (DPO) tersebut. Sesampainya di tempat cuci mobil (*Doorsmeer*) tersebut, Terdakwa duduk di kursi dan meletakkan sabu tersebut di atas paha Terdakwa lalu Terdakwa bermain Handphone, tidak lama kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 00.15 WIB tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Abdyo yakni Saksi Bripta NH. Sitompul dan Saksi Bripta Dekki S. Firmansyah ke tempat cuci mobil (*Doorsmeer*) tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa **"siapa nama kamu"** Terdakwa menjawab **"dedi pak"** lalu Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan di dampingi oleh Aparatur Desa setempat yaitu Saksi Hakim Bin M. Salem dan Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu yang di bungkus dengan plastik bening di lantai / di bawah kursi tempat Terdakwa duduk pada saat itu, kemudian Anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa **"ini apa dedi"** sambil menunjukkan sabu tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa hanya diam saja kemudian Anggota Kepolisian menanyakan kembali kepada Terdakwa **"milik siapa sabu ini"**

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Terdakwa menjawab "**milik saya pak**" dan Anggota Kepolisian menanyakan lagi kepada Terdakwa "**dari mana kamu mendapatkan sabu ini**" Terdakwa menjawab "**dari Zikri (DPO) pak**" kemudian Anggota Kepolisian menanyakan kembali kepada Terdakwa "**dalam hal memiliki, menguasai, dan membawa Narkotika jenis Sabu apakah sdra ada ijin dari pihak yang berwenang**" Terdakwa menjawab "**tidak ada pak**". Kemudian Terdakwa langsung di bawa oleh Anggota Kepolisian menuju rumah sdra Zikri (DPO) namun pada saat itu sdra Zikri (DPO) tidak berada di rumahnya kemudian Terdakwa dan juga barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Dedi Suhendra Bin Ramli tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB. : 1193/NNF/2023 tanggal 03 Maret 2023 dengan pemeriksa yaitu 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. YUDIATNIS, ST. yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram milik **Dedi Suhendra Bin Ramli** dengan kesimpulan adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 12/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama **Dedi Suhendra Bin Ramli** yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) Gram Bruto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **Dedi Suhendra Bin Ramli** pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di tempat cuci mobil (*Doorsmeer*) di Desa Geulanggang Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** dalam hal ini jenis Sabu, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pada saat itu sedang duduk di teras depan rumah Terdakwa di Desa Geulanggang Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya lalu Terdakwa di panggil oleh sdr Zikri (DPO) yang merupakan tetangga bersebelahan rumah dengan Terdakwa, dengan mengatakan **“dedi ke sini dulu”** kemudian Terdakwa langsung pergi mendatangi sdr Zikri (DPO) dan sdr Zikri (DPO) mengatakan kepada Terdakwa **“sama abang ada sabu kalau kamu mau, beli sama abang saja”** Terdakwa menjawab **“iya bang”** setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah sdr Zikri (DPO) bertujuan untuk membeli sabu kepada Zikri (DPO), lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr Zikri (DPO) **“bang saya ada uang Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) abang kasih sabu untuk saya bang”** kemudian sdr Zikri (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada Terdakwa dan setelah menerima sabu tersebut Terdakwa langsung pergi dan sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.20 WIB Terdakwa menghisap sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu (Bong) yang sudah Terdakwa persiapkan di dalam kamar rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa menghisap sabu tersebut, alat hisap sabu (Bong) Terdakwa bakar di halaman belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 01.20 WIB Terdakwa kembali mendatangi rumah sdr Zikri (DPO) untuk membeli sabu kepada Zikri (DPO) dengan mengatakan kepada sdr Zikri (DPO) **“bang saya ada uang Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) abang kasih sabu untuk saya satu bungkus”** kemudian sdr Zikri

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) mengambil satu bungkus sabu dari dalam saku celananya dan memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah menerima sabu tersebut Terdakwa langsung pergi dan sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.40 WIB Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa menuju ke salah satu tempat cuci mobil (*Doorsmeer*) di dekat rumah Terdakwa di Desa Geulanggang Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya bertujuan untuk bermain Handphone dengan membawa sabu yang Terdakwa beli dari sdr Zikri (DPO) tersebut. Sesampainya di tempat cuci mobil (*Doorsmeer*) tersebut, Terdakwa duduk di kursi dan meletakkan sabu tersebut di atas paha Terdakwa lalu Terdakwa bermain Handphone, tidak lama kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 00.15 WIB tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Abdyo yakni Saksi Bripta NH. Sitompul dan Saksi Bripta Dekki S. Firmansyah ke tempat cuci mobil (*Doorsmeer*) tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa **"siapa nama kamu"** Terdakwa menjawab **"dedi pak"** lalu Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan di dampingi oleh Aparatur Desa setempat yaitu Saksi Hakim Bin M. Salem dan Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu yang di bungkus dengan plastik bening di lantai / di bawah kursi tempat Terdakwa duduk pada saat itu, kemudian Anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa **"ini apa dedi"** sambil menunjukkan sabu tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa hanya diam saja kemudian Anggota Kepolisian menanyakan kembali kepada Terdakwa **"milik siapa sabu ini"** Terdakwa menjawab **"milik saya pak"** dan Anggota Kepolisian menanyakan lagi kepada Terdakwa **"dari mana kamu mendapatkan sabu ini"** Terdakwa menjawab **"dari Zikri (DPO) pak"** kemudian Anggota Kepolisian menanyakan kembali kepada Terdakwa **"dalam hal memiliki, menguasai, dan membawa Narkotika jenis Sabu apakah sdr ada ijin dari pihak yang berwenang"** Terdakwa menjawab **"tidak ada pak"**. Kemudian Terdakwa langsung di bawa oleh Anggota Kepolisian menuju kerumah sdr Zikri (DPO) namun pada saat itu sdr Zikri (DPO) tidak berada di rumahnya kemudian Terdakwa dan juga barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Dedi Suhendra Bin Ramli tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB. : 1193/NNF/2023 tanggal 03 Maret 2023 dengan pemeriksa yaitu 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. YUDIATNIS, ST. yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram milik **Dedi Suhendra Bin Ramli** dengan kesimpulan adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 12/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama **Dedi Suhendra Bin Ramli** yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) Gram Bruto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa **Dedi Suhendra Bin Ramli** pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 20.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Kamar Rumah Terdakwa di Desa Geulanggang Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** dalam hal ini jenis Sabu, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pada saat itu sedang duduk di teras depan rumah Terdakwa di Desa Geulanggang Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya lalu Terdakwa di panggil oleh sdr Zikri (DPO) yang merupakan

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bpd



tetangga bersebelahan rumah dengan Terdakwa, dengan mengatakan "**dedi ke sini dulu**" kemudian Terdakwa langsung pergi mendatangi sdr Zikri (DPO) dan sdr Zikri (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "**sama abang ada sabu kalau kamu mau, beli sama abang saja**" Terdakwa menjawab "**iya bang**" setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah sdr Zikri (DPO) bertujuan untuk membeli sabu kepada Zikri (DPO), lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr Zikri (DPO) "**bang saya ada uang Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) abang kasih sabu untuk saya bang**" kemudian sdr Zikri (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada Terdakwa dan setelah menerima sabu tersebut Terdakwa langsung pergi dan sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.20 WIB Terdakwa menghisap sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu (Bong) yang sudah Terdakwa persiapkan di dalam kamar rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa menghisap sabu tersebut, alat hisap sabu (Bong) Terdakwa bakar di halaman belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 01.20 WIB Terdakwa kembali mendatangi rumah sdr Zikri (DPO) untuk membeli sabu kepada Zikri (DPO) dengan mengatakan kepada sdr Zikri (DPO) "**bang saya ada uang Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) abang kasih sabu untuk saya satu bungkus**" kemudian sdr Zikri (DPO) mengambil satu bungkus sabu dari dalam saku celananya dan memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah menerima sabu tersebut Terdakwa langsung pergi dan sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.40 WIB Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa menuju ke salah satu tempat cuci mobil (*Doorsmeer*) di dekat rumah Terdakwa di Desa Geulanggang Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya bertujuan untuk bermain Handphone dengan membawa sabu yang Terdakwa beli dari sdr Zikri (DPO) tersebut. Sesampainya di tempat cuci mobil (*Doorsmeer*) tersebut, Terdakwa duduk di kursi dan meletakkan sabu tersebut di atas paha Terdakwa lalu Terdakwa bermain Handphone, tidak lama kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 00.15 WIB tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Abdyak yakni Saksi Bripta NH. Sitompul dan Saksi Bripta Dekki S. Firmansyah ke tempat cuci

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bpd



mobil (*Doorsmeer*) tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa "**siapa nama kamu**" Terdakwa menjawab "**dedi pak**" lalu Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan di dampingi oleh Aparatur Desa setempat yaitu Saksi Hakim Bin M. Salem dan Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu yang di bungkus dengan plastik bening di lantai / di bawah kursi tempat Terdakwa duduk pada saat itu, kemudian Anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "**ini apa dedi**" sambil menunjukkan sabu tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa hanya diam saja kemudian Anggota Kepolisian menanyakan kembali kepada Terdakwa "**milik siapa sabu ini**" Terdakwa menjawab "**milik saya pak**" dan Anggota Kepolisian menanyakan lagi kepada Terdakwa "**dari mana kamu mendapatkan sabu ini**" Terdakwa menjawab "**dari Zikri (DPO) pak**" kemudian Anggota Kepolisian menanyakan kembali kepada Terdakwa "**dalam hal memiliki, menguasai, dan membawa Narkotika jenis Sabu apakah sdra ada ijin dari pihak yang berwenang**" Terdakwa menjawab "**tidak ada pak**". Kemudian Terdakwa langsung di bawa oleh Anggota Kepolisian menuju rumah sdra Zikri (DPO) namun pada saat itu sdra Zikri (DPO) tidak berada di rumahnya kemudian Terdakwa dan juga barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Dedi Suhendra Bin Ramli tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu bagi diri sendiri tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB. : 1193/NNF/2023 tanggal 03 Maret 2023 dengan pemeriksa yaitu 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. YUDIATNIS, ST. yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram milik **Dedi Suhendra Bin Ramli** dengan kesimpulan adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 12/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama **Dedi Suhendra Bin Ramli** yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) Gram Bruto;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 090 tanggal 7 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. RINI RAHMAYANI, M.Ked(ClinPath), Sp.PK. sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama **Dedi Suhendra** pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil **positif (+) MET (Methamphetamin Test)**;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. N.H Sitompul dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 00.15 wib di salah satu Doorsmeer di Desa Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu yang di temukan di lantai/ di bawah kursi tempat duduk Terdakwa Dedi Suhendra pada saat ditangkap di Doorsmeer di Desa Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan ada menanyakan kepada Terdakwa Dedi Suhendra Bin Ramli dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bpd



sabu tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui yang bahwa sabu tersebut didapatkan nya dari sdra Zikri (Nama Panggilan);

- Bahwa awal kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 23.45 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bahwa akan ada transaksi Narkotika di salah satu Doorsmeer yang ada di Desa Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan langsung pergi menuju Desa Geulanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menindak lanjuti laporan tersebut, kemudian sudah masuk hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 00.15 WIB setiba di Desa Geulanggang Gajah tepatnya di Doorsmeer tersebut, dan Saksi dan rekan-rekan pada saat itu melihat ada seorang laki-laki yang sedang berada/ duduk di Doorsmeer tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekan langsung berhenti dan melakukan pemeriksaan terhadap identitas orang tersebut yang kemudian diketahui bernama Dedi Suhendra yaitu Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu yang di bungkus dengan plastik bening yang di temukan di lantai/ dibawah kursi tempat duduk Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan menanyakan kepada Terdakwa "ini apa dedi" sambil menunjuk kearah sabu tersebut dan pada saat itu Terdakwa hanya diam saja kemudian Saksi dan rekan-rekan menanyakan kembali kepada Terdakwa "milik siapa sabu ini" sdra Dedi Suhendra menjawab "milik saya pak" kemudian menanyakan lagi kepada Terdakwa "dari mana kamu mendapatkan sabu ini" Terdakwa menjawab "dari ZIKRI pak";

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan ada menanyakan kembali kepada Terdakwa "dalam hal memiliki, menguasai, dan membawa Narkotika jenis Sabu apakah sdra ada ijin dari pihak yang berwenang" sdra Dedi Suhendra menjawab "tidak ada pak";

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi tersebut di saksikan oleh perangkat desa setempat;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung di bawa menuju kerumah sdra Zikri (DPO) yang beralamat Desa Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya yang tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut namun pada saat itu sdra Zikri (DPO) tidak berada di rumahnya kemudian Terdakwa dan juga barang bukti langsung di bawa Kepolres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk sambil bermain Handphone miliknya di tempat kejadian tersebut serta pada saat itu Saksi dan rekan-rekan tidak melihat Terdakwa menghisap sabu di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sedang menunggu seseorang untuk melakukan transaksi jual beli sabu pada saat itu di karenakan pada saat saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk sambil main Handphone di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa untuk apa sabu yang ada padanya pada saat itu dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut hendak di gunakan atau di hisap oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan bukan merupakan Target;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah dilakukan penangkapan oleh Saksi, Terdakwa ada di tes Urine dan hasilnya Positif Metamfetamin atau Positif sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai dan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

2. Dekki S. Firmansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 00.15 wib di salah satu Doorsmeer

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu yang di temukan di lantai/ di bawah kursi tempat duduk Terdakwa Dedi Suhendra pada saat ditangkap di Doorsmeer di Desa Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan ada menanyakan kepada Terdakwa Dedi Suhendra Bin Ramli dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui yang bahwa sabu tersebut didapatkan nya dari sdra Zikri (Nama Panggilan);

- Bahwa awal kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 23.45 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bahwa akan ada transaksi Narkotika di salah satu Doorsmeer yang ada di Desa Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan langsung pergi menuju Desa Geulanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menindak lanjuti laporan tersebut, kemudian sudah masuk hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 00.15 WIB setiba di Desa Geulanggang Gajah tepatnya di Doorsmeer tersebut, dan Saksi dan rekan-rekan pada saat itu melihat ada seorang laki-laki yang sedang berada/ duduk di Doorsmeer tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekan langsung berhenti dan melakukan pemeriksaan terhadap identitas orang tersebut yang kemudian diketahui bernama Dedi Suhendra yaitu Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu yang di bungkus dengan plastik bening yang di temukan di lantai/ dibawah kursi tempat duduk Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan menanyakan kepada Terdakwa "ini apa dedi" sambil menunjuk kearah sabu tersebut dan pada saat itu Terdakwa hanya diam saja kemudian Saksi dan rekan-rekan menanyakan kembali kepada Terdakwa "milik siapa sabu ini" sdra Dedi Suhendra menjawab "milik saya pak" kemudian menanyakan lagi kepada

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Terdakwa “dari mana kamu mendapatkan sabu ini” Terdakwa menjawab “dari ZIKRI pak”;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan ada menanyakan kembali kepada Terdakwa “dalam hal memiliki, menguasai, dan membawa Narkotika jenis Sabu apakah sdra ada ijin dari pihak yang berwenang” sdra Dedi Suhendra menjawab “tidak ada pak”;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi tersebut di saksikan oleh perangkat desa setempat;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung di bawa menuju kerumah sdra Zikri (DPO) yang beralamat Desa Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya yang tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut namun pada saat itu sdra Zikri (DPO) tidak berada di rumahnya kemudian Terdakwa dan juga barang bukti langsung di bawa Kapolres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk sambil bermain Handphone miliknya di tempat kejadian tersebut serta pada saat itu Saksi dan rekan-rekan tidak melihat Terdakwa menghisap sabu di tempat kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sedang menunggu seseorang untuk melakukan transaksi jual beli sabu pada saat itu di karenakan pada saat saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk sambil main Handphone di tempat kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa untuk apa sabu yang ada padanya pada saat itu dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut hendak di gunakan atau di hisap oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan bukan merupakan Target;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah dilakukan penangkapan oleh Saksi, Terdakwa ada di tes Urine dan hasilnya Positif Metamfetamin atau Positif sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai dan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bpd



dengan plastik bening sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

3. Hakiman Bin Alm. M. Salem dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu oleh Terdakwa dan Saksi diperiksa saat ini sebagai Saksi perangkat Desa Geulumpang Gajah;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 00.15 WIB di salah satu Doorsmeer di Desa Geulumpang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya dan yang melakukan penangkapan tersebut adalah Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Abdy;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr Dedi Suhendra ada barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang di temukan di lantai/ di bawah kursi tempat duduk sdr Dedi Suhendra pada saat ditangkap;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 00.15 WIB Saksi di hubungi oleh salah satu Anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Aceh Barat Daya dan Anggota Polisi tersebut memberitahukan kepada Saksi bahwa pihak Kepolisian telah mengamankan salah satu warga Desa Geulumpang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan Anggota Polisi tersebut meminta Saksi untuk mendatangi tempat kejadian tersebut dan setelah Saksi dihubungi oleh anggota polisi tersebut, Saksi langsung pergi menuju ke lokasi kejadian tersebut dan setiba di lokasi kejadian Saksi melihat salah satu warga desa Geulumpang Gajah yang bernama Dedi Suhendra telah di amankan dengan posisi tangan di borgol;
- Bahwa setelah Saksi sampai di tempat kejadian tersebut kemudian Anggota Polisi menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa ditangkap karena sdr Dedi Suhendra Bin Ramli di duga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika, kemudian Saksi menyaksikan Anggota Polisi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Anggota Polisi juga melakukan penggeledahan di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika yang di duga sabu yang

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bpd



di bungkus dengan plastik bening yang ditemukan di lantai tepatnya di bawah kursi tempat Terdakwa ditangkap, kemudian Saksi dan Anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa “ini apa dedi” sdr Dedi Suhendra menjawab “sabu pak” kemudian Saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa “milik siapa sabu ini” sdr Dedi Suhendra menjawab “milik saya pak” lalu Anggota Kepolisian menanyakan lagi kepada Terdakwa “dari mana kamu mendapatkan sabu ini” Terdakwa menjawab “dari ZIKRI pak” kemudian Saksi dan Anggota Kepolisian menanyakan kembali kepada Terdakwa “dalam hal memiliki, menguasai, dan membawa Narkotika jenis Sabu apakah Terdakwa ada ijin dari pihak yang berwenang” Terdakwa menjawab “tidak ada pak”

- Bahwa setelah Anggota Polisi melakukan pengeledah terhadap Terdakwa, Terdakwa langsung di bawa oleh anggota Kepolisian menuju kerumah sdr ZIKRI yang mana sdr ZIKRI juga merupakan warga Desa Geulanggang Gajah yang tidak jauh dari rumah Terdakwa namun pada saat itu sdr ZIKRI tidak berada di rumahnya, kemudian Terdakwa dan juga barang bukti langsung di bawa Kepolres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 12/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Dedi Suhendra Bin Ramli yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) Gram Bruto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB.: 1193/NNF/2023 tanggal 03 Maret 2023 dengan pemeriksa yaitu 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. YUDIATNIS, ST. yang

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram milik Dedi Suhendra Bin Ramli dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 090 tanggal 7 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. RINI RAHMAYANI, M.Ked(ClinPath), Sp.PK. sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama Dedi Suhendra pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) MET (*Methamphetamin Test*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Desa Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya dan tidak ada orang lain yang ikut di tangkap pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan diduga telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu, yaitu Terdakwa telah menggunakan, memiliki, menguasai dan membeli Narkotika jenis Sabu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh Anggota Polisi Sat Resnarkoba Porles Aceh Barat Daya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening yang di temukan di lantai dekat Terdakwa duduk pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdra ZIKRI (Nama Panggilan) dengan cara Terdakwa membeli sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus dengan Harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan sabu tersebut dari sdra ZIKRI, dan sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri dan selain dari sdra ZIKRI, Terdakwa tidak pernah mendapatkan sabu tersebut dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdra ZIKRI pertama kalinya antara pada tanggal 2-4 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bpd



rumah sdr ZIKRI di Desa Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, lalu yang kedua Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr ZIKRI pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 01.20 WIB di rumah sdr ZIKRI Desa Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat daya;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari sdr ZIKRI tidak pernah Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa awal mula Terdakwa mengetahui sdr ZIKRI ada memiliki sabu untuk dijual dikarenakan sdr ZIKRI pernah menawarkan sabu untuk di jual kepada Terdakwa;
- Bahwa awal mula Terdakwa memperoleh sabu dari sdr Zikri yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pada saat itu sedang duduk di teras depan rumah Terdakwa di Desa Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, tiba-tiba Terdakwa di panggil oleh sdr ZIKRI yang mana sdr ZIKRI adalah tetangga/ bersebelahan dengan rumah Terdakwa, sdr ZIKRI mengatakan “dedi ke sini dulu” kemudian Terdakwa langsung pergi mendatangi sdr ZIKRI dan setiba di rumah sdr ZIKRI, sdr ZIKRI mengatakan kepada Terdakwa “sama abang ada sabu kalau kamu mau, beli sama abang saja” Terdakwa menjawab “iya bang” dan setelah itu Terdakwa langsung pergi pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi sdr ZIKRI untuk mendatangi rumah sdr ZIKRI dan menjumpai sdr ZIKRI yang mana pada saat itu sdr ZIKRI sedang berada di dapur rumahnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr ZIKRI “bang saya ada uang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) abang kasih sabu untuk saya bang” kemudian sdr ZIKRI memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada Terdakwa dan setelah menerima sabu tersebut Terdakwa langsung pergi dan sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian di hari yang sama sekira pukul 20.20 WIB Terdakwa menghisap sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu (Bong) yang sudah Terdakwa persiapkan di dalam kamar rumah Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa menghisap sabu tersebut, alat hisap sabu (Bong) Terdakwa bakar di halaman belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 01.20 WIB Terdakwa kembali menghubungi sdr ZIKRI untuk mendatangi rumah

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bpd



sdra ZIKRI yang pada saat itu sdra ZIKRI juga sedang berada dapur rumahnya, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdra ZIKRI “bang saya ada uang Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) abang kasih sabu untuk saya satu bungkus” kemudian sdra ZIKRI mengambil satu bungkus sabu dari dalam saku celananya dan sabu tersebut di berikan kepada Terdakwa kemudian setelah menerima sabu tersebut Terdakwa langsung pergi dan sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa;

- Bahwa masih di hari yang sama yaitu hari senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 23.40 WIB Terdakwa pergi dari rumah menuju ke salah satu Doorsmeer dekat rumah Terdakwa dengan tujuan untuk bermain Handphone dan setelahnya ingin menghisap sabu sambil membawa sabu yang Terdakwa beli dari sdra ZIKRI dan sesampainya di Doorsmeer tersebut, sabu tersebut Terdakwa letakkan di letakan di atas paha Terdakwa, lalu terdakwa bermain handphone menonton Tiktok dan tidak lama kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 00.15 WIB tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Kepolisian ke Doorsmeer tersebut dan pada saat itu hanya Terdakwa yang ada di Doorsmeer tersebut kemudian Anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa “siapa nama kamu” Terdakwa menjawab “dedi pak” lalu Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan, Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu yang di bungkus dengan plastik bening yang di temukan di lantai dekat Terdakwa duduk pada saat itu, kemudian Anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa “ini apa dedi” sambil menunjukkan sabu tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa hanya diam saja kemudian Anggota Kepolisian menanyakan kembali kepada Terdakwa “milik siapa sabu ini” Terdakwa menjawab “milik saya pak” dan Anggota Kepolisian menanyakan lagi kepada Terdakwa “dari mana kamu mendapatkan sabu ini” Terdakwa menjawab “dari ZIKRI pak” kemudian Anggota Kepolisian menanyakan kembali kepada Terdakwa “dalam hal memiliki, menguasai, dan membawa Narkotika jenis Sabu apakah sdra ada ijin dari pihak yang berwenang” Terdakwa menjawab “tidak ada pak” ;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut di saksikan oleh perangkat desa setempat. selanjutnya Terdakwa langsung di bawa oleh anggota Kepolisian menuju kerumah sdra ZIKRI namun pada saat itu sdra ZIKRI tidak berada di rumahnya kemudian Terdakwa dan juga barang bukti langsung di bawa Kepolres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut;

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya posisi Terdakwa sedang duduk di kursi yang ada di Doorsmeer tersebut dan barang bukti sabu tersebut Terdakwa letakan di atas paha Terdakwa namun pada saat dilakukan pengeledahan barang bukti tersebut jatuh dari paha Terdakwa sehingga barang bukti tersebut di temukan di lantai dekat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 bulan menggunakan sabu tersebut dan total uang diperkirakan sudah habis Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu;
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 20.20 WIB Terdakwa menghisap sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu (Bong) yang sudah Terdakwa persiapkan di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa setelah Terdakwa menghisap sabu tersebut, yang dirasakan Terdakwa merasa tenang dan bertambah semangat dalam beraktivitas;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu ke Doorsmeer pada saat itu yaitu Terdakwa hendak menghisap kembali sabu tersebut, namun belum sempat Terdakwa menghisap sabu tersebut Terdakwa sudah duluan ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yaitu 1 (satu) buah *Handphone* merk Xiaomi warna gold sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan *handphone* tersebut merupakan milik Terdakwa dan digunakan untuk menghubungi Sdra ZIKRI dalam pembelian narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menguasai, memiliki, membeli, dan membawa serta menggunakan sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) Gram Bruto;

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Desa Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan diduga telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu, yaitu Terdakwa telah menggunakan, memiliki, menguasai dan membeli Narkotika jenis Sabu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh Anggota Polisi Sat Resnarkoba Porles Aceh Barat Daya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening yang di temukan di lantai dekat Terdakwa duduk pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdra ZIKRI (Nama Panggilan) dengan cara Terdakwa membeli sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus dengan Harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan sabu tersebut dari sdra ZIKRI, dan sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri dan selain dari sdra ZIKRI, Terdakwa tidak pernah mendapatkan sabu tersebut dari orang lain;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdra ZIKRI pertama kalinya antara pada tanggal 2-4 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di rumah sdra ZIKRI di Desa Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, lalu yang kedua Terdakwa mendapatkan sabu dari sdra ZIKRI pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 01.20 WIB di rumah sdra ZIKRI Desa Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat daya;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari sdra ZIKRI tidak pernah Terdakwa jual kepada orang lain;

- Bahwa awal mula Terdakwa mengetahui sdra ZIKRI ada memiliki sabu untuk dijual dikarenakan sdra ZIKRI pernah menawarkan sabu untuk di jual kepada Terdakwa;

- Bahwa awal mula Terdakwa memperoleh sabu dari sdra Zikri yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pada saat itu

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bpd



sedang duduk di teras depan rumah Terdakwa di Desa Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, tiba-tiba Terdakwa di panggil oleh sdr ZIKRI yang mana sdr ZIKRI adalah tetangga/ bersebelahan dengan rumah Terdakwa, sdr ZIKRI mengatakan “dedi ke sini dulu” kemudian Terdakwa langsung pergi mendatangi sdr ZIKRI dan setiba di rumah sdr ZIKRI, sdr ZIKRI mengatakan kepada Terdakwa “sama abang ada sabu kalau kamu mau, beli sama abang saja” Terdakwa menjawab “iya bang” dan setelah itu Terdakwa langsung pergi pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi sdr ZIKRI untuk mendatangi rumah sdr ZIKRI dan menjumpai sdr ZIKRI yang mana pada saat itu sdr ZIKRI sedang berada di dapur rumahnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr ZIKRI “bang saya ada uang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) abang kasih sabu untuk saya bang” kemudian sdr ZIKRI memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada Terdakwa dan setelah menerima sabu tersebut Terdakwa langsung pergi dan sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa;

- Bahwa kemudian di hari yang sama sekira pukul 20.20 WIB Terdakwa menghisap sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu (Bong) yang sudah Terdakwa persiapkan di dalam kamar rumah Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa menghisap sabu tersebut, alat hisap sabu (Bong) Terdakwa bakar di halaman belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 01.20 WIB Terdakwa kembali menghubungi sdr ZIKRI untuk mendatangi rumah sdr ZIKRI yang pada saat itu sdr ZIKRI juga sedang berada dapur rumah nya, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdr ZIKRI “bang saya ada uang Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupaih) abang kasih sabu untuk saya satu bungkus” kemudian sdr ZIKRI mengambil satu bungkus sabu dari dalam saku celananya dan sabu tersebut di berikan kepada Terdakwa kemudian setelah menerima sabu tersebut Terdakwa langsung pergi dan sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa;

- Bahwa masih di hari yang sama yaitu hari senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 23.40 WIB Terdakwa pergi dari rumah menuju ke salah satu Doorsmeer dekat rumah Terdakwa dengan tujuan untuk bermain Handphone dan setelahnya ingin menghisap sabu sambil membawa sabu yang Terdakwa beli dari sdr ZIKRI dan sesampainya di Doorsmeer tersebut, sabu tersebut Terdakwa letakkan di letakan di atas paha Terdakwa, lalu terdakwa bermain handphone menonton Tiktok dan tidak lama kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 07

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Februari 2023 sekira pukul 00.15 WIB tiba-tiba datang Saksi N.H Sitompul, Saksi Dekki Suwahyu, serta Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya lainnya ke Doorsmeer tersebut dan pada saat itu hanya Terdakwa yang ada di Doorsmeer tersebut kemudian Saksi N.H Sitompul dan Saksi Dekki menanyakan kepada Terdakwa “siapa nama kamu” Terdakwa menjawab “dedi pak” lalu Saksi N.H Sitompul dan Saksi Dekki melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan, Saksi Dekki menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu yang di bungkus dengan plastik bening yang di temukan di lantai dekat Terdakwa duduk pada saat itu, kemudian Saksi N.H Sitompul dan Saksi Dekki menanyakan kepada Terdakwa “ini apa dedi” sambil menunjukkan sabu tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa hanya diam saja kemudian Saksi N.H Sitompul dan Saksi Dekki menanyakan kembali kepada Terdakwa “milik siapa sabu ini” Terdakwa menjawab “milik saya pak” dan Saksi N.H Sitompul dan Saksi Dekki menanyakan lagi kepada Terdakwa “dari mana kamu mendapatkan sabu ini” Terdakwa menjawab “dari ZIKRI pak” kemudian Saksi N.H Sitompul dan Saksi Dekki menanyakan kembali kepada Terdakwa “dalam hal memiliki, menguasai, dan membawa Narkotika jenis Sabu apakah sdra ada ijin dari pihak yang berwenang” Terdakwa menjawab “tidak ada pak” ;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut di saksikan oleh perangkat Desa Geulanggang Gajah yaitu Saksi Hakimian;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 bulan menggunakan sabu tersebut dan total uang diperkirakan sudah habis Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu;
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 20.20 WIB Terdakwa menghisap sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu (Bong) yang sudah Terdakwa persiapkan di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu ke Doorsmeer pada saat itu yaitu Terdakwa hendak menghisap kembali sabu tersebut, namun belum sempat Terdakwa menghisap sabu tersebut Terdakwa sudah duluan ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yaitu 1 (satu) buah *Handphone* merk Xiaomi warna gold sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan handphone tersebut merupakan milik Terdakwa dan digunakan untuk menghubungi Sdra ZIKRI dalam pembelian narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menguasai, memiliki, membeli, dan membawa serta menggunakan sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 12/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Dedi Suhendra Bin Ramli yang diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan 1 (satu) Bungkus Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) Gram Bruto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB.: 1193/NNF/2023 tanggal 03 Maret 2023 dengan pemeriksa yaitu 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. YUDIATNIS, ST. yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram milik Dedi Suhendra Bin Ramli dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 090 tanggal 7 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. RINI RAHMAYANI, M.Ked(ClinPath), Sp.PK. sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama Dedi Suhendra pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) MET (*Methamphetamin Test*);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bpd



fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang sadar dan mengerti akan perbuatan yang dilakukannya dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum. Unsur setiap orang dalam perkara ini menunjuk pada orang yang didakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Dedi Suhendra Bin Ramli yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya serta dibenarkan pula melalui keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, juga tidak ditemukan tanda-tanda Terdakwa tidak sehat akal pikirannya, sehingga majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya,

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, halmana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Desa Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Terdakwa yang berada didalam sebuah Doorsmeer ditangkap oleh Saksi N.H Sitompul dan Saksi Dekki Suwahyu serta petugas kepolisian dari Polres Aceh Barat Daya lainnya atas kepemilikan 1 (satu) bungkus sabu yang di bungkus dengan plastik bening yang di temukan di lantai dekat Terdakwa duduk pada saat itu, yang mana narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari sdra Zikri pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 01.20 WIB seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), yang mana setelah Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdra Zikri kemudian Terdakwa pergi ke Doorsmeer yang berada di Desa Geulanggang Gajah tersebut untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, namun Terdakwa belum sempat mengkonsumsi sabu tersebut karena terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan sabu tersebut dari sdra ZIKRI, pertama pada tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di rumah sdra ZIKRI di Desa Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa menghubungi sdra ZIKRI untuk mendatangi rumah sdra ZIKRI dan menjumpai sdra ZIKRI yang mana pada saat itu sdra ZIKRI sedang berada

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dapur rumahnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr ZIKRI “bang saya ada uang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) abang kasih sabu untuk saya bang” kemudian sdr ZIKRI memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada Terdakwa dan setelah menerima sabu tersebut Terdakwa langsung pergi dan sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa dan sekira pukul 20.20 WIB Terdakwa menghisap sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu (Bong) yang sudah Terdakwa persiapkan di dalam kamar rumah Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa menghisap sabu tersebut, alat hisap sabu (Bong) Terdakwa bakar di halaman belakang rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 12/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 10 Februari 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Dedi Suhendra Bin Ramli yang diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan 1 (satu) Bungkus Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) Gram Bruto;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB.: 1193/NNF/2023 tanggal 03 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram milik Dedi Suhendra Bin Ramli dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 090 tanggal 7 Februari 2023, Hasil test Napza (Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama Dedi Suhendra pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) MET (*Methamphetamin Test*);

Menimbang bahwa pada persidangan terbukti bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I dimaksud tanpa didasari oleh alasan-alasan guna kepentingan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa sebagai bentuk penyalahgunaan Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran I. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tanggal 12 Oktober 2009, Daftar Narkoba Golongan I. terdiri dari 65

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh lima) item, yang salah satunya yaitu terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) yaitu Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan Penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim akan mengaitkan permohonan tersebut dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,18 (Nol Koma Delapan Belas) Gram Bruto milik Terdakwa yang dikhawatirkan dipakai untuk disalahgunakan, maka status barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan menurut Majelis Hakim masih memiliki nilai ekonomis maka status barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih muda dan berpotensi untuk memperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Suhendra Bin Ramli** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga) Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) Gram Bruto;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami, Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H.,M.H, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaenudin, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Adrian Vito Pratama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuristyan Pambudi W, S.H., M.H

M. Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jaenudin, S.H., M.H.

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bpd

